

PEMBERIAN SANTUNAN – BIAYA PEMAKAMAN – SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt 338 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 338 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN KEPADA STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dibuat sehubungan telah terjadi kematian terhadap Sekretariat Panitia Pemugutan Suara Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu diberikan santunan kematian dan bantuan biaya Pemakaman;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan; maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pemberian Santunan Kematian dan bantuan biaya Pemakaman kepada Sekretariat Panitia Pemugutan Suara Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
-
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PMK Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016; PMK Nomor 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021; PMK Nomor : 83/PMK.02/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 1 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini memberikan santunan kematian dan bantuan biaya pemakaman kepada ahli waris Petugas Sekretariat Panitia Pemugutan Suara Desa Kalinusu atas nama Saefulloh, alamat Dk. Pertanahan Rt. 06 Rw. 05 Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, jabatan Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, diberikan Santunan kematian sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023
 - Lamp. : 4 hlm.